

JUAL BELI ONLINE AMAN DAN SYAR'I
(Pandangan Pelaku Bisnis Online Santri Darul-Hikmah Langkap Burneh
Bangkalan)
Mohammad Faizal¹, Bustomi Arisandi²
STAI Darul-Hikmah Bangkalan
e-mail; izalfaizal592@gmail.com, abindri@gmail.com

ABSTRAK

Berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini jelas sangat memberikan pengaruh terhadap kegiatan manusia terutama dalam melakukan transaksi jual beli melalui media online (internet). Peran internet sebagai media untuk bersosialisasi sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli online. Hal ini dikarenakan koneksi jaringan yang dilakukan secara cepat dan mudah, serta dapat dijauhkan oleh berbagai kalangan. Dampak negatif dalam transaksi jual beli online yang sering terjadi yakni penipuan dalam bertransaksi dan ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi. Selain itu, resiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha online, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berbagai dampak negatif tersebut membuat penulis tertarik untuk mengimbau mengenai jual beli online yang aman dan syar'i berdasarkan studi terhadap pandangan pelaku bisnis online di kalangan Santri Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan metode wawancara terstruktur dengan penentuan subyek purposive sampling. Analisa data dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan teori jual beli dan etika jual beli. Sedangkan pengambilan data yakni informan diambil dari para pelaku bisnis online di kalangan Santri Darul Hikmah Bangkalan. Hasil dari penelitian ini, pertama transaksi jual beli online melalui transaksi COD (Cash On Delivery) aman dilakukan, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung. Sedangkan untuk meminimalisir resiko yang sering terjadi dalam jual beli online, pelaku bisnis online dapat menggunakan rekening bersama (rekber) sebagai pihak ketiga dalam transaksi online. Rekber dapat menjadi salah satu solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan antara penjual dan pembeli, karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Jual beli online dapat dikatakan Syar'i jika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, sesuai dengan syarat yang terdapat dalam akad bay' maws'uf fi dhimmah, memenuhi etika jual beli, serta asas-asas perjanjian dalam hukum Islam salah satunya adalah asas amanah dan atas dasar tarad'in (saling rid'a). Informasi yang sejujur-jujurnya diperlukan untuk menghindari gharar (spekulasi) dan kemungkinan resiko yang akan terjadi.

Kata kunci : jual beli online, yang aman dan syar'i

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology at this time clearly greatly influences human activities, especially in buying and selling transactions through online media (internet). The role of the internet as a medium for socializing greatly facilitates people to make online buying and selling transactions. This is because the network connection is done quickly and easily, and can be accessed by various groups. The negative impacts in online buying and selling transactions that often occur are fraud in transactions and incompatibility of goods with specifications. In addition, the risk of hidden defects from the goods being traded is also the biggest mode of online business actors, either intentionally or unintentionally. These negative impacts made the writer interested in calling for safe and syar'i online buying and selling based on a study of the views of online business people among the Santri Darul Hikmah Langkap Burneh Bangkalan. This type of research is a qualitative field research with a structured interview method with purposive sampling as the subject. Data analysis and discussion is carried out using the theory of buying and selling and buying and selling ethics. While the data collection, namely the informants were taken from online business people among the Santri Darul Hikmah Bangkalan. The results of this study, firstly, online buying and selling transactions through COD (Cash On Delivery) transactions are safe to do, because sellers and buyers are directly involved. Meanwhile, to minimize the risk that often occurs in online buying and selling, online business people can use a joint account (rekber) as a third party in online transactions. Rekber can be a solution to ensure security and comfort between the seller and the buyer, because the new funds will be delivered to the seller when the goods have arrived at the buyer. Buying and selling online can be said to be syar'i if it has fulfilled the pillars and conditions of buying and selling, in accordance with the conditions contained in the bay' maws{uf fi dhimmah contract, complying with the ethics of buying and selling, as well as the principles of agreement in Islamic law, one of which is the principle of trust. and on the basis of tarad{in (mutual pleasure{a). Honest information is needed to avoid gharar (speculation) and possible risks that will occur.

Keywords: buying and selling online, which is safe and syar'i

A. PENDAHULUAN

Jual beli yang baik adalah jual beli yang dibangun dengan dasar kepastian, kejelasan dan Kejujuran. dalam hal sifat dan penjelasan dalam hal cacat, tidak mengatakan baik terhadap sesuatu yang buruk dan tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang dagangan. Demikian pula jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat Allah SWT agar menjadi jual beli yang mabru. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma

Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang syara'i¹

Namun di era milenial ini, banyak bermunculan jenis-jenis jual beli dengan menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini dapat dilihat dari cepatnya perkembangan media teknologi yang sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, terutama dalam bertransaksi jual beli menggunakan media online, yakni menggunakan internet, peran internet sekarang maupun esok bukan hanya sebagai alat penghubung dalam bersosialisasi, namun juga sebagai alat untuk memperoleh informasi.

B. LANDASAN TEORI METODE RISET

A.Telaah Pustaka

1. Beli Jual beli dalam bahasa arab adalah al-bay' yang berarti tuka menukar, sebagaimana Shaykh Wahbah al-Zuh}ayli mengartikannya secara etimolog;²

مقابلة شيء بشيء

Artinya: ,tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain;

Adapun pengertian jual beli secara terminologi adalah sebagaimana Dikemuka kan oleh para fuqaha sebagai berikut;

- a. Menurut Shaykh Nawawi al-Jawi:³

وهو شرعاً عقد يقتضي انتقال المالك في البيع المشتري وفي الثمن للبائع

Artinya: ,Jual beli adalah suatu akad yang memiliki esensi peralihan hak milik barang pada pembeli dan peralihan suatu harga barang pada penjual.

¹ Ahad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat (Jakarta: Amzah, 2013), 177

² Wahbah al-Zuh}ayli, al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Shafi'i, 3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), 11.

³ Nawawi al-Jawi, Nihayah az-Zayn (Surabaya: Al-Hidayah), 223.

b. Menurut Shaykh Muhamad bin Qasim al-Ghazi:⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhannya hidup dan cara untuk memperoleh harta, saling membutuhkan satu sama yang lain. Jual beli disyariatkan berdasarkan AL- Qur'an, sunnah dan ijema'⁵ Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang di larang oleh syariat islam, Terdapat sejumlah ayat Al-qur'an yang membahas tentang jual beli, diantaranya

a .Firman Allah dalam Surat An-nisa' Ayat 29

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّكْفُومٍ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْسَكُوكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: ,Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

a. firman Allah dalam surat al- baqoroh

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعُ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَأَفَّعَ
وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَوْلِيكَ أَصْلَحُ النَّارَ هُنْ فِيهَا حَلِيلُونَ

Artinya: ,Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka

⁴ Muhamad bin Qasim al-Ghazi, Fathul Qarib (Jakarta: Da'r al-Kutub al-Islamiyah, 2003), 69.

⁵ Rahmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74-75.

berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli

Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat imam hakim⁶

سُلِّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلِّ

مَبْرُورٍ أَيْ لَا خُشْ فِيهِ وَلَا خِيَانَةٌ

Artinya; Nabi Muhammad SAW di Tanya, pekerjaan apa yang terbaik?

Beliau Menjawab, kerja seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang Baik. Artinya tidak terdapat unsur manipulasi dan khianat”

b. Ijema' Ulama⁷

وَأَمَّا اجْمَاعُ الْأُمَّةِ فَظَاهِرٌ مِّنْ غَيْرِ انْكَارٍ بِجَمْلَتِهِ وَانْ اخْتَلَفُوا فِي كِيفِيَّتِهِ وَصُفْقَتِهِ

Artinya: , Adapun kesepakatan ummat ('ulama') maka telah nyata dengan tanpa di ingkari didalam jual beli meskipun 'ulama' berbeda pendapat tentang tatacara dan sifatnya'

3. Rukun jual beli

Rukun jual beli diantaranya ialah: bahasa interaktif (s>i>ghah), kedua belah pihak yang berakad ('a>qidayn), dan komoditi dalam transaksi jual beli (ma'qu>d 'alayh) yang mencakup barang dagangan (muthman) dan alat pembayaran (thaman).

Sighah

Sighah dalam bahasa intraktif sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan pesetuan (qobul) dalam transaksi jual beli, sighah di perlukan karna

⁶ Zakariya Al-Ans{ ri, Fath{ Al-Wahhab, 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994), 186.

⁷ Al-Mawardī, Al-H{awi Al-Kabir, 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), 5.

jual beli ialah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (taradin) ijab kobul ialah ekspresiyata untuk pernyataan taradin.⁸

Ijab dari penjual adalah sesuatu yang menunjukkan peralihan hak milik dengan beberapa petunjuk yang yata,qobul dari pembeli ialah sesuatu yang menunjukkan pengambilan hak milik dengan beberapa petunjuk yang nyata⁹

- 1) Muttasil, ialah ijab dan qobul harus bersambung, artinya tida ada jeda waktu yang mencerminkan qobul bukan lagi sebagai respon dari ijab
- 2) Muwafaqoh fi al- ma'na (kesesuaian maksud)meski beda redaksi (lafzi).
- 3) Tidak terdapat ta'qit ash shart (penangguhan pada syarat tertentu).
- 4) Tidak terdapat ta'qit (limitasi waktu kepemilikan). Larangan dua poin terakhir ini karena dalam penangguhan (ta'fiq) Terdapat muatan syarat merefllesksikan kesaksian rida dalam melakukan transaksi berorientasi pada kerelaan hati (taradin) disamping itu, transaksi yang berorientasi pada ke pemilikan (milikiyyah), harus bersifat pasti
- 5) (jazimah) dan bebas dari unsur spekulasi. Agar tidak menyerupai perjudian (qimar). ¹⁰

C. METODE

1.Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian kualitatif menurut Bogan dan Taylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian

⁸ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 10. 2

⁹ Nawawi al-Jawi, Nihayah az-Zayn (Surabaya: al-Hidayah), 223.

¹⁰ Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 106.

untuk mengidentifikasi jual beli online aman dan syar'I yang di lakukan santri Darul-Hikmah Langkap Burneh Bangkalan¹¹

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.

2.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dalam sebuah penelitian diperlukan beberapa metode pengumpulan data, agar menjadi lengkap terhadap informasi yang dibutuhkan secara valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- a. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, dengan metode tanya jawab yang dilakukan bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹²

Maksud dari penelitian ini, peneliti memaparkan data hasil penelitian di lapangan yakni tentang pandangan Santri Darul Hikmah Bangkalan terkait dengan jual beli online yang aman dan syar'

- b. observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁹⁶ Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan jual beli online yang aman dan syar'i menurut pandangan Santri Darul Hikmah Bangkalan. Peneliti melakukan observasi secara langsung pada Santri Darul Hikmah Bangkalan, melakukan pencatatan langsung terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdya Karya, 2001) H. 4

¹² Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Jogyakarta: Ar-Ruz Media,2012),Hlm.

- c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan tersaji dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. dokumentasi membuat hasil wawancara atau observasi akan lebih dipercaya atau kredibel. Dokumentasi yaitu sebuah teknik yang akan penulis lakukan untuk mendapatkan data sekunder serta informasi dengan mencatat atau mengumpulkan berbagai dokumen atau pengambilan gambar dari sebuah peristiwa yang berkaitan dengan subjek penelitian berupa foto-foto, buku, internet, karya ilmiah, serta pengaturan-pengaturan yang berkaitan pada topik penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang relevan, real dari sebuah peristiwa yang terjadi saat dilapangan.

3.Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

Proses analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.¹⁴

- a. Reduksi data: data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti: merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi

¹³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

¹⁴ *Ibid.*

akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti: komputer , dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Data yang tidak penting dibuang.

- b. Model data (data display): setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan: ,the most frequent form of display data for qualitative research data in the pas has been narrative text' artinya : yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja). Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, maka pola tersebut menjadi pola yang baku yang tidak lagi berubah. Pola tersebut selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian.
- c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan: langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

4. Pengujian Keabsahan Data

pengujian keabsahan data ini, teknik yang dipakai oleh peneliti adalah teknik confirmability (kepastian) ialah teknik pengujian keabsahan 72 data yang menekankan pada datanya bukan pada jumlah informan/subyek. Selain itu dalam keabsahan data ini juga dilakukan proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu¹⁵ iksaan yang dilakukan oleh peneliti antara lain dengan:

1. Triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi dan data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
2. Triangulasi metode, yaitu dengan cara mencari data lain tentang sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dibandingkan dan disimpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
3. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber yang lain.

Dalam proses pengecekan data pada penelitian ini, peneliti lebih memilih dengan menggunakan sumber. Yaitu dengan menganalisis dan mengaitkan data-data yang sudah diperoleh baik itu melalui wawancara, test, maupun

¹⁵ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 178

dokumentasi. Peneliti dapat melakukan dengan cara: mengajukan berbagai variasi pertanyaan, melakukan pengecekan dengan berbagai sumber, serta manfaat berbagai metode.¹⁶ Pengecekan data ini dilakukan peneliti ketika paneliti sudah memperoleh data yang diperlukan dan membandingkan data hasil pengamatan dan dokumentasi dengan data hasil wawancara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah jual beli online itu aman dan syar'i maka dalam pembahasan ini hukum Islam memandang jual beli online dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a. **Sighah**

Sghah akad (ijab qabul) adalah sesuatu yang timbul dari kedua belah pihak pelaku akad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya mengenai terjadinya suatu akad, Wahbah al-Zuhayli memberikan defenisi akad dengan makna pertemuan ijab dan qabul¹⁷.

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan qabul dapat dilakukan dengan lisan, maupun tulisan, atau isyarat yang menunjukkan kejelasan tentang adanya ijab dan qabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi ‘adah (kebiasaan) dalam ijab dan qabul.

b. **Aqidayn**

Secara umum al-‘aqidayn (kedua pelaku akad) jual beli disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

¹⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian.....,332

¹⁷ Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, IV (Damaskus Syiria: Dar al-Fikr, 1989), 2947

Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan mumayyiz dan menurut ‘Ulama’ Malikiyah dan H{anafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ‘Ulama’ Shafi‘iyah dan H{anabilah mensyaratkan aqidayn harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.

c. Mabi’

Mabi’ atau Objek transaksi jual beli ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ‘Ulama’ Shafi‘iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ‘Ulama’ Fiqh sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara’, seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua bela pihak, dan harus suci¹⁸

Bentuk mabi’ (objek akad) dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi (mabi’) atau barang yang dijadikan objek transaksi jual beli online tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan dibeli.

d. Thaman

Para ‘Ulama telah sepakat bahwa thaman (harga) dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya: pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut.

E. KESIMPULAN

¹⁸ H. Suhartono, Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam), (Jakarta: Mimbar Hukum Dan Peradilan, No 72, 2010) , 145.

Dari analisa data dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa Jual Beli Online Yang Aman dan Syar'i Menurut Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Santri Darul Hikmah Bangkalan dengan menggunakan transaksi:

1. Cash On Delivery (COD)

Transaksi dengan sistem COD atau pengiriman dan pembayaran secara langsung aman dilakukan untuk menghindari barang tidak sesuai dengan deskripsi, atau barang mengalami kerusakan saat pengiriman. Namun, COD ini hanya dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota.

2. Rekening Bersama (Rekber)

Transaksi menggunakan rekber sebagai pihak ketiga/penengah, dapat menjadi solusi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi online. Dengan menggunakan rekber, pembeli dapat lebih tenang karena dana baru akan disampaikan ke penjual ketika barang sudah sampai ke pembeli. Penjual juga akan merasa lebih tenang karena dana sudah berada di pihak rekber ketika barang dikirim. Fungsi rekber disini sebagai penengah sekaligus pegawas dalam proses bertransaksi online.

Penulis mengimbau untuk jual beli online yang aman yakni jual beli online yang secara resmi telah diformalkan oleh pemerintah. Dalam mekanisme pendirian online shopnya mendapatkan jaminan terhadap legalitas yang secara resmi terdaftar secara procedural dari Departemen Perdagangan atau pemerintah terkait. Artinya, ada sertifikat usaha online dengan memberikan kode sertifikasi kepada masing-masing online shop yang telah terdaftar. Hal ini memudahkan untuk pengawasan dalam praktik jual beli secara online.

Menurut Jumhur ‘Ulama’, rukun dari jual beli yakni: pertama adanya ‘aqidayn (kedua pihak yang berakad) dengan syarat berakal atau tamyiz, mukhtar (kehendak sendiri), dan bukan seorang pemboros. Kedua, ijab dan qabul yang membicarakan topik yang sama meskipun tidak ittihad almajlis (satu majelis). Ketiga, adanya mabi‘ (barang yang diperjualbelikan) harus diteliti lebih dahulu, kesanggupan dari

penjual untuk mengadakan barang, tamlik (barang dimiliki), barang tidak sedang dalam proses penawaran orang lain, tidak ada spekulasi, dan diserahkan pada saat waktu dan tempat yang disepakati ketika akad. Keempat, adanya nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. 2012. Hukum Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ans{ari>(al), Zakariya. 1997.
- al-Ghurar al-Bahiyah. Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah. 1994.
- Fath{ Al-Wahhab. Damaskus: Dar Al-Fikr. Arikunto,
- Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Bujayrami (al), Sulayman bin Muhammad bin 'Umar. 1995. Hashiah alBujayrami ala al-Khat{ib. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz . 1996. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, Cet. I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Zakariya Al-Ans{ ri, Fath{ Al-Wahhab, 1 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1994), 186.
- Al-Mawardhi, Al-H{awi Al-Kabir, 5 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1999), 5.
- Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 10.
- Nawawi al-Jawi, Nihayah az-Zayn (Surabaya: al-Hidayah), 223.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosdaya Karya, 2001) H. 4
- Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Jogyakarta: Ar-Ruz Media,2012),Hlm. 176
- Wahbah al-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, IV (Damaskus Syiria: Dar al-Fikr, 1989), 2947
- H. Suhartono, Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam), (Jakarta: Mimbar Hukum Dan Peradilan, No 72, 2010) , 145.